



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 109 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dengan qanun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menueurt asas otonomi dan Tugas pembentukan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Badan yang selanjutnya di singkat BAPEDAL adalah Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk kepentingan oreng pribadi atau badan.
10. Pelayanan Persampahan adalah Pelayanan Persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dengan menggunakan formulir yang dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usah maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, dana pensiun ,perekutuan,perumpulan,yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik,atau organisasi yang sejenis,lembaga,bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan Persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar retribusi pelayanan persampahan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

PENETEPAN BESAR TARIF

Pasal 7

Besaran tarif ditetapkan berdasarkan :

- a. Peruntukan bangunan;
- b. Lokasi bangunan berdasarkan pembagian letak kota;
- c. Letak bangunan berdasarkan klasifikasi jalan;
- d. Luas bangunan; dan
- e. Volume sampah terlayani.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis prasarana / kegiatan yang menghasilkan sampah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	LUAS BANGUNAN (M ²)	TARIF RETRIBUSI/BULAN (Rp)	
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan & Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	RUMAH	Type 150 keatas Type 36-150 Type 36 kebawah	6.000,- 5.000,- 4.000,-	5.000,- 4.000,- 3.000,-
2	TOKO	> 64 48-64 < 48	12.000,- 9.000,- 8.000,-	8.000,- 7.000,- 6.000,-
3	BENGKEL/DOORSMER/ SHOWROOM	> 100 64 - 100 48 - 64 < 48	30.000,- 20.000,- 14.000,- 10.000,-	20.000,- 14.000,- 10.000,- 8.000,-
4	GROSIR	>64 48-64 <48	16.000,- 12.000,- 10.000,-	12.000,- 10.000,- 8.000,-
5	SWALAYAN	> 1000 500-1000 150 - 500 80 - 150 < 80		180.000,- 140.000,- 80.000,- 60.000,- 40.000,-

6	PERKANTORAN PEMERINTAH/SWASTA/ BUMN/BUMD	> 1000 500 - 1000 100 - 500 < 100		80.000,- 60.000,- 40.000,- 30.000,-
7	PANTI SOSIAL	> 500 < 500		20.000,- 12.000,-
8	RESTORAN/RUMAH MAKAN/CAFÉ/KEDAI KOPI	>200 100-200 65-100 48-64 <48	30.000,- 20.000,- 16.000,- 12.000,- 10.000,-	18.000,- 12.000,- 10.000,- 8.000,- 6.000,-
9	KANTIN	1 LOKASI		4.000,-
10	PEDAGANG K-5/LOS/ EMPERAN/KIOS	1 LAPAK		4.000,-
11	PEDAGANG DIDALAM PASAR IKAN/DAGING AYAM/SAYUR	1 MEJA		6.000,-
12	PANGKAS RAMBUT/PIJAT/SALON/SPA/ KONVEKSI	> 64 48 - 64 < 48	20.000,- 14.000,- 12.000,-	14.000,- 10.200,- 8.000,-
13	WARTEL/GAME CENTER/ WARNET/TOKO HP	> 64 48 - 64 < 48	12.000,- 8.000,- 6.000,-	8.000,- 6.000,- 4.000,-
14	HOTEL/PENGINAPAN/ ASRAMA	Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati Losmen Asrama		300.000,- 200.000,- 120.000,- 100.000,- 80.000,- 60.000,- 40.000,- 30.000,-
15	RUMAH SAKIT	Type B Type C		240.000,- 160.000,-
16	BALAI PENGOBATAN/ KLINIK/PRAKTEK DOKTER/ AHLI PENGOBATAN/ PUSKESMAS	> 1000 500 - 1000 100 - 500 50 - 100 < 50		120.000,- 80.000,- 60.000,- 40.000,- 30.000,-
17	APOTEK/DEPOT OBAT	>64 48-64 <48	16.000,- 12.000,- 10.000,-	12.000,- 10.000,- 8.000,-
18	SEKOLAH/MADRASAH	> 1000 SISWA 500 - 1000 SISWA 200 - 500 SISWA < 200 SISWA		100.000,- 80.000,- 60.000,- 30.000,-

19	KURSUS LEMBAGA PENDIDIKAN/PELATIHAN	> 200 100 - 200 65 - 100 48 - 64 < 48	30.000,- 20.000,- 14.000,- 16.000,- 8.000,-	14.000,- 10.000,- 8.000,- 6.000,- 4.000,-
20	PERGURUAN TINGGI	> 1000 500 - 1000 < 500		120.000,- 60.000,- 8.000,-
21	USAHA PRODUKSI MAKANAN/MINUMAN	> 64 48 - 64 < 48	20.000,- 16.000,- 12.000,-	14.000,- 10.200,- 8.000,-
22	PEDAGANG PENGUMPUL BARANG BEKAS/BARANG LOAK	> 100 65 - 100 48 - 64 < 48	12.000,- 10.000,- 8.000,- 6.000,-	14.000,- 8.000,- 6.000,- 4.000,-
23	SPBU	1 LOKASI		80.000,-
24	PANGLONG/PERABOT	> 200 100 - 200 < 100	12.000,- 10.000,- 8.000,-	10.000,- 8.000,- 6.000,-
25	GUDANG/POOL KENDARAAN/TERMINAL	> 1000 500 - 1000 < 500		80.000,- 40.000,- 30.000,-
26	TEMPAT PARKIR	> 200 100 - 200 < 100		20.000,- 14.000,- 10.000,-
27	Sampah yang diangkut sendiri oleh pengelola TPA		--	100,-/m ³
28	Penyedotan Tinja		--	Rp. 200.000,- / Rumah Tangga

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang berada di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil wajib :

- a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air di sekelilingnya;
- b. Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup;
- c. Mengumpul dan memasukkan sampah pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan;
- d. Bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke tempat penampungan sampah sementara yang telah ditentukan;

- e. Setiap pedagang harian tidak menetap dan pedagang keliling diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan menempatkannya ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. Setiap pengusaha kendaraan angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat penampungan;
- g. Sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh Instansi Pengelola Persampahan di tempat-tempat tertentu;
- h. Setiap orang pribadi atau badan yang sedang melakukan kegiatan pembuangan harus memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada badan jalan atau trotoar;
- i. Setiap orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab, memiliki dan atau menghuni bangunan di Daerah wajib membayar retribusi sampah sesuai dengan besarnya tarif yang telah ditentukan;
- j. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan; dan
- k. Bagi pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan dilarang untuk :

- a. Membuang sampah di saluran air;
- b. Membuang sampah di jalan-jalan, sungai dan di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. Membuang sampah atau menumpukkan sampah yang permanen di atas paret atau barem jalan; dan
- d. Membakar sampah sembarangan yang dapat mengganggu lingkungan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan retribusi adalah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Badan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di Setor ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) qanun ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi , baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
PENGELOLAAN

Pasal 29

Pengelola Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Instansi Pemungut adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
PEMANFAATAN

Pasal 32

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan seperti pembangunan sarana dan prasarana objek retribusi yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah yang diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap apa yang dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 13 Juli 2012

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *J*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 07.